



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PM.23 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS  
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa untuk penyesuaian Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dengan adanya penurunan Harga Bahan Bakar Minyak, yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi, terdiri atas :
  - a. perkeretaapian antar kota; dan
  - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran dana pertanggungans Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum dapat dikenakan sanksi dalam hal memberlakukan tarif melampaui tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I :
  - 1) Huruf A mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Maret 2016.
  - 2) Huruf B mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016 s.d 31 Desember 2016.
- b. Ketentuan Lampiran II mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
- c. Ketentuan Lampiran III :
  - 1) Huruf A mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 30 September 2016.
  - 2) Huruf B mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 372

Salinan Sesuai dengan aslinya

MS

Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI ANTARKOTA**

(Mulai berlaku 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
<b>KA JARAK JAUH</b>			
1.	Logawa	Purwokerto -Sby Gubeng- Jember	80.000
2.	Brantas	Kediri-Pasar senen	90.000
3.	Kertajaya	Surabaya pasarturi-Pasar senen	90.000
4.	Kahuripan	Kediri-Kiaracandong	90.000
5.	Bengawan	Purwosari-Pasar senen	80.000
6.	Pasundan	Surabaya gubeng-Kiaracandong	100.000
7.	Sri Tanjung	Lempuyangan-Banyuwangi	100.000
8.	GBM Selatan	Surabaya gubeng-Pasar senen	110.000
9.	Matarmaja	Malang-Pasar senen	115.000
<b>KA JARAK SEDANG</b>			
10.	Tawangjaya	Semarang poncol-Pasar senen	65.000
11.	Serayu	Purwokerto-Kroya-Jakarta kota	70.000
12.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracandong	65.000
13.	Tawang Alun	Malang-Banyuwangi	65.000
14.	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	35.000
15.	Bukit Serelo /Buser	Kertapati-Lubuklinggau	35.000
16.	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	30.000
17.	Siantar Ekspres	Medan-Siantar	25.000
18.	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo-Surabaya Gubeng	60.000
19.	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	28.000
20.	Probowangi	Probolinggo- SurabayaGubeng	32.000

**B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
KA ANTARKOTA**

(Mulai berlaku 1 April 2016 s/d 31 Desember 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
<b>KA JARAK JAUH</b>			
1	Logawa	Purwokerto -Sby Gubeng- Jember	<b>76.000</b>
2	Brantas	Kediri-Pasar senen	<b>86.000</b>
3	Kahuripan	Kediri-Kiaracondong	<b>86.000</b>
4	Bengawan	Purwosari-Pasar senen	<b>76.000</b>
5	Pasundan	Surabaya gubeng-Kiaracondong	<b>96.000</b>
6	Sri Tanjung	Lempuyangan-Banyuwangi	<b>96.000</b>
7	GBM Selatan	Surabaya gubeng-Pasar senen	<b>106.000</b>
8	Matarmaja	Malang-Pasar senen	<b>111.000</b>
<b>KA JARAK SEDANG</b>			
9	Serayu	Purwokerto-Kroya-Jakarta kota	<b>68.000</b>
10	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracondong	<b>63.000</b>
11	Tawang Alun	Malang-Banyuwangi	<b>63.000</b>
12	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	<b>33.000</b>
13	Bukit Serelo /Buser	Kertapati-Lubuklinggau	<b>33.000</b>
14	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	<b>28.000</b>
15	Siantar Ekspres	Medan-Siantar	<b>23.000</b>
16	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo-Surabaya Gubeng	<b>58.000</b>
17	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	<b>28.000</b>
18	Probowangi	Probolinggo- SurabayaGubeng	<b>30.000</b>
19	Tegal Ekspres	Pasarsenen - Tegal	<b>50.000</b>
20	Maharani	Surabayapasarturi-Semarangponcol	<b>50.000</b>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API  
KELAS EKONOMI PERKOTAAN**

(Mulai berlaku 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
<b>KA JARAK DEKAT/LOKAL</b>			
1	Merak Jaya/Patas Merak/Banten Ekspres/Lokal	Merak-Angke	8.000
2	Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta	Purwakarta-Jakartakota	6.000
3	Lokal Rangkas/Ekonomi Lokal	Angke-Rangkasbitung	5.000
4	Rangkas Jaya	Rangkasbitung-Tanahabang/Angke	5.000
5	Jatilihur	Cikampek-Jakartakota	5.000
6	Walahaar Ekspres/Ekonomi Lokal	Jakartakota-Purwakarta	6.000
7	Ekonomi Lokal/Cibatuan	Purwakarta-Cibatu	8.000
8	Bandung Raya Ekonomi	Kiaracondong-Cicalengka	4.000
9	Bandung Raya Ekonomi	Bandung-Padalarang	4.000
10	Bandung Raya Ekonomi	Bandung-Cicalengka	4.000
11	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka-Padalarang	5.000
12	Penataran	Surabayakota-Malang-Blitar	15.000
13	Dhoho	Surabayakota-Kertosono-Blitar	15.000
14	Penataran	Blitar-Malang-Surabayakota	15.000
15	Tumapel	Malang-Surabayakota	10.000
16	Ekonomi Lokal	Kertosono-Surabayakota	10.000
17	Ekonomi Lokal	Sidoarjo-Surabaya Ps.Turi-Bojonegoro	12.000
18	Ekonomi Lokal	Sidoarjo-Surabaya Ps.Turi	6.000
19	Ekonomi Lokal	Surabaya Ps.Turi-Bojonegoro	6.000
20	Pandanwangi	Jember-Banyuwangi	8.000
21	Kalijaga	Purwosari-Semarangponcol	10.000
22	Sibinuang	Pariaman-Padang	5.000




NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
<b>KRD</b>			
23	KRD	Sidotopo/Surabaya-Porong	5.000
24	KRD	Surabaya-Lamongan	5.000
25	Prameks	Yogyakarta/Lempuyangan- Solobalapan/Solojebres	8.000
26	Prameks	Lempuyangan/ Yogyakarta - Kutoarjo/Prembun	8.000
27	Prameks	Prembun/Kutoarjo- Solobalapan/Solojebres	15.000
28	Seminung	Kotabumi-Tanjung Karang	10.000
29	Way Umpu	Tanjung Karang-Kotabumi	10.000
30	Kedung Sepur	Ngrombo-Semarang Poncol	10.000
31	Sri Lelawangsa	Medan-Binjai	5.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM.23 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
PERKOTAAN  
WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN  
RANGKASBITUNG**

**A. (Mulai Berlaku 1 Januari 2016 s.d 30 September 2016)**

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
1.	KRL	1 - 25 Km Pertama	2.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

**B. (Mulai Berlaku 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016)**


NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	4
1.	KRL	1 - 25 Km Pertama	3.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001